
**PENYELESAIAN KREDIT AKIBAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM**

Osgar Sahim Matompo
Universitas Palu
dokter.osgar@gmail.com

Abstrak

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter diikuti dengan tsunami atas kejadian alam tersebut, banyak penduduk yang kehilangan harta bendanya, yang mana harta benda tersebut di jadikan jaminan pinjaman di bank berdasarkan perjanjian bersama, Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Perlindungan hukum atas penyelesaian kredit bank sebagai akibat force majeure karena gempa di palu , yang dapat dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya dengan penjadwalan kembali pembayaran, perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit dan penataan kembali syarat kredit.

Keyword: Kredit, Bencana, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Praktik perbankan di Indonesia, pada umumnya penyelesaian perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian, maka nasabah sebagai calon debitor hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.¹

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

pelaksanaan perjanjian, asas pacta sunt servanda seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, keadaan yang menjadi dasar

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* cetakan ke tiga, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 67

dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Tidak jarang perubahan keadaan seperti kenaikan harga, perubahan kurs mata uang dan kondisi perang dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan.²

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuefaksi (pencairan tanah) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Balaroa ini terletak di tengah-tengah sesar Palu-Koro. Saat terjadinya likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter. Terjadi setelah gempa, tanah di daerah itu dengan lekas berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya, di Balaroa, rumah amblas, bagai terisap ke tanah.

Adrin Tohari, peneliti LIPI, menjelaskan bahwa di bagian tengah zona Sesar Palu-Koro, tersusun endapan sedimen yang berumur muda, dan belum lagi terkonsolidasi/mengalami pepadatan. Karenanya ia rentan mengalami likuefaksi jika ada gempa besar. Laporan dan rekaman likuefaksi juga muncul dari perbatasan Kabupaten Sigi dengan Kota Palu. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan

² Laras Sutrawat, *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*, media publication, hlm 5

dan korban hidup-hidup. Menurut data, likuefaksi yang terjadi di Perumnas Balaroa menenggelamkan sekitar 1.747 unit rumah; sementara di Kelurahan Petobo sekitar 744 unit rumah tenggelam. Jumlah korban jiwa belum dapat dikumpulkan hingga 2 Oktober 2018.

Sebagai akibat dari likuefaksi ini, sampai 3 Oktober, tim SAR menemukan korban di Perumnas Balaroa 48 orang meninggal dunia, dan di Petobo 36 orang, juga meninggal dunia. Di Jono Oge, Kabupaten Sigi, mencapai 202 hektar, 36 bangunan rusak, dan 168 lain juga kemungkinan rusak. Di Petobo, Palu, luasan mencapai 180 hektar, bangunan rusak 2.050, dan bangunan mungkin rusak 168. Di Petobo, tujuh alat berat dikerahkan. Di wilayah Balaroa luasan mencapai 47,8 hektar, menyebabkan 1.045 bangunan rusak, lima alat berat dikerahkan. Di luar Petobo dan Balaroa, terjadi pula kerusakan parah di Desa Tosale, Desa Towale, dan Desa Loli, Kabupaten Donggala. Adapun dalam bidang infrastruktur, daerah Kecamatan Sigi Biromaru, Sigi, ada Jalur Palu-Napu yang jadi akses untuk ke Poso, terutama lembah Napu. Terlihat, jalan aspal terbuka menganga, didapati kebun jagung dan kelapa terseret ke kampung itu. Tanah retak, bergelombang. Aspal terperosok hingga kedalaman lebih dari 3 meter. Lahan juga terlihat bergelombang.

Atas kejadian alam tersebut, banyak penduduk yang kehilangan harta bendanya, yang mana harta benda tersebut di jadikan jaminan pinjaman di bank. Berdasarkan penjelasan tersebut maka focus permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian kredit akibat bencana alam perspektif perlindungan hukum

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggambarkan Perlindungan Hukum Bagi debitur yang terkena dampak bencana dalam penyelesaian kredit bank.

C. PEMBAHASAN

Kejadian gempa, tsunami dan likuifaksi merupakan bencana alam yang dahsyat selain menimbulkan korban jiwa juga mengakibatkan kerugian material berupa rusaknya bahkan musnahnya harta benda seperti rumah, mobil, motor. Bagi pebisnis, rusak dan musnahnya harta benda serta unit usaha dapat menyebabkan ketidak mampuannya membayar kreditnya kepada bank dan bagi bank itu adalah kredit

macet. Musnahnya asset, lokasi usaha dan peralatan usaha menumbulkan dampak adanya kredit macet, yaitu kondisi dimana masyarakat mengalami kebangkrutan. Di tengah terjadinya bencana ternyata masih saja ada debt collector yang beroperasi menagih kredit macet dengan tanpa empati sama sekali.

"Kalau usahanya gulung tikar, bagaimana mereka bisa membayar kredit? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya. Karena itu, selain memberikan umpan, pemerintah juga perlu memberikan kailnya. Seperti memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat, maupun kelonggaran kepada mereka untuk memulai usaha kembali," ucap Bamsuet yang saat pertemuan didampingi Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali, anggota Fraksi NasDem DPR Zulfan Lindan dan Hamdhani. Ahmad Ali yang menginisiasi pertemuan antara FPPH Palu, Donggala, dan Sigi dengan Ketua DPR mengingatkan bahwa bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi bangsa Indonesia.

Ribuan orang tiba-tiba menghadapi kerentanan sosial karena tidak memiliki tempat tinggal dan tidak sedikit aset produktif yang dimilikinya rusak bahkan musnah terkena dampak gempa dan tsunami yang dahsyat. Apabila perbankan masih menagihnya dapat menggambarkan industri jasa keuangan tak memiliki rasa kemanusiaan. Para debt collector sekarang sudah mulai bekerja mencari nasabahnya. Masyarakat juga kaget melihat kedatangan utusan lembaga keuangan ini, karena masyarakat korban itu sekarang sudah tidak lagi memiliki aset ekonomi," situasi hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah saat ini menjadi permasalahan nyata yang dihadapi korban bencana di Palu.

Bisnis perbankan, pendapatan bank terbesar berasal dari sektor kredit. Namun, tidak selamanya dana yang telah dikururkan kepada debitur dapat dikembalikan debitur dengan lancar.³ Ketika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht* seperti bencana alam mengakibatkan debitur tidak mampu lagi mencicil kredit dan bunganya dan itu berarti kerugian bagi bank. Dalam bahasa perbankan disebut sebagai kredit macet atau menjadi kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*), tidak hanya macet tetapi barang atau asset tersebut menjadi musnah

³ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*, An Nisbah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 2 2016, Hlm 148

dalam bencana tersebut. Kejadian bencana Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tersebut merupakan kejadian yang bersifat memaksa (force majeure).

Keadaan memaksa (overmacht / force majeure) adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Lebih konkretnya, keadaan memaksa (overmacht / force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat, kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁴

Pengertian force majeure tidak berhenti pada perincian peristiwa-peristiwa penyebab terjadinya force majeure, akan tetapi tetap berlanjut, yaitu force majeure dimaknai dengan “suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak”.⁵ Pengertian ini dijumpai pada peraturan terkait dengan jasa konstruksi, mulai digunakan sekitar akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Pada tahun 2003-an, pengertian yang diberikan kepada force majeure adalah “suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi”.⁶ Jika kedua pengertian terakhir ini dibandingkan, keduanya sama-sama mengartikan force majeure sebagai keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada pengertian pertama jelas disebutkan bahwa keterhalangan pelaksanaan perjanjian harus menyebabkan adanya kerugian sebagai dampak ikutan keterhalangan pelaksanaan perjanjian.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa menurut yaitu tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan. ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur

⁴ Lathifah Hanim, MS.Noorman, *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm 161

⁵ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, hlm 22

⁶ Siti Anisah, 2015,*Doktrin Keadaan Memaksa, Pengaturan, dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum Bisnis, hlm 33

untuk berprestasi; faktor penyebab nya tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Putusannya No. 409K/Sip/1983 menyatakan bahwa keadaan memaksa dilihat sebagai keadaan yang diakibatkan malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh para pihak yang berprestasi. Bahkan jauh sebelum putusan tersebut di atas, putusan MARI No. 24K/Sip/1958 menyatakan force majeure telah menutup kemungkinan-kemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhi kontrak.

Bencana alam sebagai keadaan memaksa (force majeure) membawa konsekuensi hukum yaitu kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; debitur tidak wajib membayar ganti rugi. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik; dan perikatan dianggap gugur.

Berkaitan dengan konsekuensi hukum tersebut, debitur harus membuktikan bencana alam sebagai keadaan memaksa dengan memenuhi tiga syarat, yaitu harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain, dan tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko.

Dalam praktiknya, posisi debitur tetap lemah meskipun ketidakmampuannya dalam melunasi utangnya disebabkan force majeure berupa bencana alam. Regulasi Perbankan yang ada saat ini tidak tegas mengatur. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah tertentu di Indonesia Yang terkena Bencana Alam, tidak dengan tegas mengatur solusi hutang bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Yang ada hanya mengatur restrukturisasi bagi Bank Umum dan bank Perkreditan rakyat sehingga klausula force majeure tidak di pertimbangkan sama sekali.

Perbankan dan debitur melakukan perjanjian kredit atau pinjaman memang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Sehingga dana yang ia keluarkan dapat terselamatkan. Sisi lainnya adalah yang dialami debitur dimana perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur terkadang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama pada jaminan benda bergerak,

seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut lenyap. Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadi jaminan atau aset usaha debitur musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang merupakan sebuah *force majeure*.⁷

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta.

Sebagai pembanding Penelitian ini menemukan upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure*, karena gempa di Yogyakarta dilakukan dengan cara: *recheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang dan PBI Nomor 8/10/PBI/2006, PBI Nomor 8/15/PBI/2006, PBI No. 11/27/PBI/2009.⁸

Dengan adanya peristiwa bencana alam, selayaknya kredit yang terkena dampak langsung dari bencana dilakukan hapus tagih dengan persyaratan bencana tersebut harus dinyatakan dalam keputusan pemerintah sebagai bencana nasional dan mengingat bahwa didalam klausula perjanjian kredit maupun fidusia. Mengingat saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2, memuat indikator yang meliputi: jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan pemerintah No 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban.

⁷ J. Satrio, 2016, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Bakt, Bandung, hal.27.

⁸ Komang Gede Palguna Gautama dan I Nengah Suantra. 2018. Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8 No 3

Bantuan bencana dimaksud terdiri dari: santuan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk kredit usaha produktif dan kredit pemilikan barang modal. Dengan demikian bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.

Pada Dasarnya upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank berikut. kreditor akan melakukan upaya upaya yang berkenaan dengan menyelamatkan debitur dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu: rescheduling (penjadwalan kembali pembayaran), reconditioning (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit) dan yang terakhir dengan cara eksekusi jaminan melalui lelang. Cara itu berlaku dengan situasi normal dan kurang bisa diberlakukan ketika terjadi bencana nasional .

Bentuk dari penyelamatan kredit dapat berupa penjadualan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkal jadwal pembayaran dan/ jangka waktunya, persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian/ seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/ saldo kredit. Dan penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut (penambahan dana bank dan/ konversi seluruh/ sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/ konversi seluruh/ sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali) .

Terjadinya force majeure bencana selain klausula force majeure dalam perjanjian, UU bencana dan UU Fiducia diperlukan pula Faktor non-hukum yang dimaksudkan dalam diskursus ini adalah keberpihakan pemerintah khususnya pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana merupakan bentuk implementasi Negara kesejahteraan (welfare state). Faktor non-hukum ini diterapkan ketika penyelesaian kredit bermasalah tidak memberikan kepastian hukum bagi debitur karena tidak menjamin debitur. Debitur tetap terkekang oleh hutang dan tanpa kejelasan kapan dapat memulihkan diri.

Bukti diterapkannya faktor non-hukum adalah pada peristiwa gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 di mana Gubernur Yogyakarta mengajukan permohonan

penghapusan hutang kredit macet bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepedulian Gubernur inilah yang menjadi solusi atas berlakunya recheduling (penjadwalan kembali pembayaran), reconditioning (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang dan PBI Nomor 8/10/PBI/2006, PBI Nomor 8/15/PBI/2006, PBI No. 11/27/PBI/2009. Permohonan tersebut diteruskan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian disetujui oleh Menteri BUMN sehingga dilakukan penghapusan hutang kredit bagi bank-bank Pemerintah dengan mekanisme korporasi .

Penyelesaian melalui faktor non hukum ini melahirkan model hukum baru yaitu penghapusan buku tagihan kredit bermasalah akibat bencana alam perlu dasar hukum yang kuat dalam rangka sistem hukum perbankan berupa peraturan setingkat undang-undang, sehingga klausula force majeure seperti bencana alam dalam perjanjian kredit bank mempunyai daya kerja perikatan. Selanjutnya perlu dibentuk suatu badan/lembaga khusus untuk menyelesaikan kredit bermasalah akibat peristiwa yang diakibatkan bencana alam sehingga piutang kredit itu tidak lagi menjadi beban bank. Dengan hapusnya kredit bermasalah itu bank-bank akan lebih leluasa untuk memperluas ekspansi dan dapat lebih fokus menjalankan bisnis dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kerugian atas lenyapnya aset atau macetnya kredit atau fiducia karena bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di palu merupakan hal khusus yang tidak terjadi di masa normal

Hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan di mana Indonesia termasuk di dalamnya bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum (bonum commune) sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal tersebut seperti dikonsepsikan W. Friedman tentang negara kesejahteraan yang menyatakan bahwa negara mengemban empat fungsi, yaitu negara sebagai pelayan, negara sebagai pengatur, negara sebagai wirausaha, dan negara sebagai wasit.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas penyelesaian kredit bank sebagai akibat force majeure karena gempa di palu, yang dapat dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu : recheduling (penjadwalan kembali pembayaran), reconditioning (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), restructuring (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang, serta Peraturan Bank Indonesia. Cara itu bisa diberlakukan ketika terjadi bencana nasional.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Adlan, M. Aqim. 2016. *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam: Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam*. An Nisbah, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2, hal. 148.
- Anisah, Siti. 2015. *Doktrin Keadaan Memaksa, Pengaturan, dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum Bisnis. hlm 33
- J. Satrio. 2016. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Bakt.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Komang Gede Palguna Gautama dan I Nengah Suantra. 2018. *Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8 No 3.
- Lathifah Hanim., MS.Noorman. 2016. *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm 161
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* cetakan ke tiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrawat, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. media publication, hlm 5